

PEDOMAN

2017

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2017, 25 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang. Namun, seiring dengan perkembangan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang, dan perkembangan perekonomian di daerah, maka perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2013. Oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 SALINAN 2 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan tarif pelayanan kelas III pada RSUD Ajibarang. Tarif yang di maksud meliputi pembayaran atas jasa sarana, jasa pelayanan, dan bahan dengan mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan.

CATATAN :

- Peraturan daerah ini mulai berlaku setelah diundangkan. Yaitu pada tanggal, 31 Juli 2017.